



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG
SINERGI PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN ILMU
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI UNTUK Mendukung Pembangunan
DI KABUPATEN MALANG

NOMOR : 074/26/35.07.022/2022

NOMOR : 2.6.102/UN32/KS/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh dua (02-06-2022), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SANUSI : Bupati Malang, berkedudukan di Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen, Kabupaten Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. AH. ROFI'UDDIN : Rektor Universitas Negeri Malang, berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin penyelenggaraan pelaksanaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Malang sebagai daerah otonom;
- b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan perguruan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia;

- c. bahwa perlu dilakukan kerja sama dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Malang; dan
- d. memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, kerja sama dimaksud dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Negeri Malang; dan
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Pelaksanaan Pengembangan dan Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Untuk Mendukung Pembangunan di Kabupaten Malang, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah menyinergikan sumber daya PARA PIHAK sesuai tugas dan fungsinya dalam rangka pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terbangunnya kerja sama untuk memberikan dukungan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Malang melalui pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mendukung pembangunan di Kabupaten Malang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, lokakarya, bimbingan teknis, dan asistensi;
- b. penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan bersama dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan pengembangan secara terpadu setiap usaha untuk mencapai tujuan kerja sama dalam peningkatan pelayanan pemerintah daerah di Kabupaten Malang;
- d. pendayagunaan prasarana dan sumber daya manusia sesuai dengan kemampuan PARA PIHAK untuk mencapai tujuan kerja sama; dan
- e. pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PIHAK KESATU dapat memberikan kewenangan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) PIHAK KEDUA dapat memberikan kewenangan kepada pejabat di lingkungan Universitas Negeri Malang sesuai tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
SURAT MENYURAT

(1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis dan dianggap telah diterima jika dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat dan disertai dengan tanda terimanya atau faksimile atau surat elektronik ke alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Pemerintah Kabupaten Malang

U.p. Bagian Administrasi Kerja Sama Sekretariat Daerah Kabupaten Malang

Alamat : Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen, Kabupaten Malang

Telp. : (0341) 392029

Fax. : (0341) 392029

e-mail : *bag-kerjasama@malangkab.go.id*

b. PIHAK KEDUA

Universitas Negeri Malang

U.p. Seksi Kemitraan

Alamat : Jalan Semarang Nomor 5, Malang

Telp. : (0341) 551312

Fax. : (0341) 551921

e-mail : *kerjasama@um.ac.id*

- (2) Apabila ada perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak dilakukan perubahan dan tidak perlu dilakukan adendum atas Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PERUBAHAN (ADENDUM)

Hal-hal yang belum cukup diatur atau belum tercantum dalam Kesepakatan Bersama ini dapat dilakukan perubahan yang diatur dalam bentuk adendum yang disepakati PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Malang, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



AH. ROFI'UDDIN

PIHAK KESATU



SANUSI